



BUPATI NAGEKEO

PERATURAN BUPATI NAGEKEO

NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN

BENCANA ALAM/SOSIAL KABUPATEN NAGEKEO

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NAGEKEO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Nagekeo diperlukan peningkatan kualitas perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui pemberian bantuan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana alam/sosial;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan bantuan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana alam/sosial agar dapat dilaksanakan lebih akuntabel, tepat sasaran dan tepat waktu, perlu diatur Pedoman Pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam/sosial Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa

- Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4678);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 01/Permen/M/2009 tentang Acuan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 /PMK.05 /2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2010 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2025 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Nagekeo Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2025 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ALAM/SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pembangunan dan Rehabilitasi rumah korban bencana alam/sosial berupa bantuan sosial kepada masyarakat yang terkena bencana alam atau bencana sosial.
2. Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat PB adalah himpunan penerima bantuan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana alam atau bencana sosial.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagekeo.
5. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah dokumen yang memuat informasi daftar rencana anggaran biaya yang dibuat oleh penerima bantuan sebelum menarik dana bantuan dari rekening tabungan guna mengendalikan penggunaan dana.
7. Calon Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat CPB adalah calon penerima bantuan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana alam/sosial.
8. Daerah adalah Kabupaten Nagekeo.
9. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nagekeo.
10. Bupati adalah Bupati Nagekeo.
11. Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nagekeo.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman Teknis dalam pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana alam/sosial.
- (2) Tujuan pembentukan Peraturan Bupati ini adalah agar perbaikan perumahan dapat dilaksanakan tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III
JENIS, KRITERIA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN

Bagian Kesatu

Jenis Bantuan

Pasal 3

- (1) Jenis bantuan yang diberikan adalah berupa dana.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibelanjakan berupa:
 - a. bahan bangunan; dan
 - b. komponen bahan bangunan dalam bentuk pabrikasi.

Bagian Kedua

Kriteria Penerima Bantuan

Pasal 4

Kriteria penerima bantuan adalah :

- a. warga/penduduk Kabupaten Nagekeo;
- b. sudah berkeluarga;
- c. memiliki rumah yang terdampak bencana alam/sosial;
- d. memiliki atau menguasai tanah;
- e. memiliki dan menghuni rumah yang terkena bencana alam/sosial;
- f. belum pernah mendapat bantuan perumahan atau sejenisnya dari Pemerintah Pusat atau Daerah, termasuk yang terkena bencana alam/sosial; dan
- g. bersungguh-sungguh mengikuti program pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana alam/sosial.

Bagian Ketiga
Kriteria Obyek Bantuan
Pasal 5

- (1) Kriteria obyek bantuan adalah terkena bencana alam atau bencana sosial.

Bagian Keempat
Persyaratan Permohonan
Pasal 6

- (1) CPB yang memohon bantuan Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana alam/ sosial harus memenuhi persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. surat permohonan dari penerima bantuan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana alam/ sosial;
 - b. surat pernyataan dan kuasa di atas meterai secukupnya yang menyatakan:
 - 1) belum pernah menerima bantuan rumah berupa dana maupun barang yang bersumber dari APBN dan/atau APBD provinsi/kabupaten;
 - 2) tanah merupakan milik sendiri dan bukan tanah warisan yang belum dibagi;
 - 3) akan menghuni sendiri rumah yang mendapat bantuan dari perbaikan perumahan akibat bencana alam atau bencana sosial;
 - 4) tidak memberikan dana bantuan kepada pihak lain dengan dalih apapun; dan
 - 5) bersungguh - sungguh mengikuti kegiatan Pembangunan dan rehabilitasi rumah bencana alam/ sosial;
 - 6) melaksanakan semua Peraturan Perundang Undangan dalam pelaksanaan tersebut.
 - c. fotokopi sertifikat hak atas tanah atau fotokopi surat bukti menguasai tanah atau surat keterangan menguasai tanah dari kepala desa/lurah; dan
 - d. fotokopi KTP nasional dan fotokopi kartu keluarga;
- (3) Bentuk surat permohonan, surat pernyataan dan kuasa serta surat keterangan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf e tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Persyaratan dan Penentuan Supplier/Penyedia

Pasal 7

- (1) Penentuan Supplier dilakukan melalui proses rembung warga atau pemilihan oleh penerima bantuan.
- (2) Supplier/penyedia harus memenuhi persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. surat izin tempat usaha (SITU);
 - b. nomor induk berusaha (NIB)/akta pendirian perusahaan;
 - c. memiliki bahan baku bangunan; dan
 - d. memiliki armada pengangkutan.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANA

Bagian Kesatu

Tugas dan Tanggungjawab

Pasal 8

Dinas mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. perumusan kebijakan dan menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana alam/ sosial;
- b. koordinasi pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana alam/ sosial kepada Instansi terkait yang tugas dan fungsinya terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut di tingkat daerah;
- c. melakukan sosialisasi, pendataan calon penerima bantuan pada Desa/Kelurahan yang telah ditetapkan sebagai lokasi pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana alam/ sosial;
- d. mengusulkan lokasi Desa/Kelurahan di setiap Kecamatan sebagai lokasi pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana alam/ sosial; dan
- e. pengawasan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana alam/ sosial.

Bagian Kedua

Pelaksana

Pasal 9

- (1) Pelaksana pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana alam/sosial adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nagekeo.
- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan proses seleksi calon penerima bantuan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana alam/sosial;
 - b. mengusulkan penetapan lokasi dan calon penerima bantuan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana alam/sosial;
 - c. melakukan penelitian atas laporan penyaluran dana penerima bantuan dari bendahara umum daerah yang disampaikan oleh bank penyalur;
 - d. memastikan penyaluran dana pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana alam/sosial kepada penerima telah sesuai dengan peruntukan dan tepat sasaran; dan
 - e. melakukan pengawasan dan monitoring penyaluran dana oleh bank penyalur, penarikan dana dan pelaksanaan konstruksi oleh penerima bantuan.

Bagian Ketiga

Tugas Kepala Desa/Lurah

Pasal 10

Kepala Desa/Lurah mempunyai tugas :

- a. mengusulkan secara umum calon penerima bantuan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana alam/sosial kepada Bupati yang selanjutnya diverifikasi oleh Dinas;
- b. memberi keterangan penghasilan bagi warganya yang tidak memiliki penghasilan tetap; dan
- c. memberi keterangan status penguasaan tanah bagi warganya yang belum memiliki surat kepemilikan tanah (sertifikat hak atas tanah).

Bagian Keempat
Penerima Bantuan

Pasal 11

- (1) Penerima bantuan mempunyai tugas:
 - a. membeli bahan bangunan sesuai dengan rencana pembelian bahan bangunan yang tertuang dalam RAB; dan
 - b. penerima bantuan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana alam/sosial melaksanakan pembangunan sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Bagian Kelima
Bank Penyalur

Pasal 12

- (1) Bank penyalur mempunyai tugas:
 - a. menyalurkan dana;
 - b. menerbitkan tabungan atas nama penerima di tiap desa/kelurahan;
 - c. melayani penarikan tabungan oleh penerima di tiap desa/kelurahan; dan
 - d. menyampaikan laporan penyaluran dan penarikan tabungan kepada Bupati melalui Dinas.

BAB V

SUMBER DANA, BESAR BANTUAN DAN PENGGUNAAN DANA

Bagian Kesatu
Sumber Dana

Pasal 13

- (1) Dana perbaikan perumahan bersumber dari APBD Kabupaten Nagekeo.
- (2) Besaran dana bantuan merupakan batas tertinggi pendanaan yang disediakan untuk pelaksanaan kegiatan dalam satu tahun anggaran.

Bagian Kedua
Besaran Bantuan
Pasal 14

- (1) Besaran dana murni yang diberikan kepada penerima bantuan perumahan akibat bencana adalah Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) termasuk pajak.
 - a. material (bahan bangunan) sebesar Rp. 42.500.000,00 (Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); dan
 - b. upah tukang sebesar Rp. 7.500.000,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (2) Besaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk membayar Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan dan membuka rekening Bank.

Bagian Ketiga
Penggunaan Dana
Pasal 15

- (1) Penggunaan dana diutamakan untuk pembangunan komponen struktur berupa fundasi, sloof, kolom, ring balok, rangka atap dan komponen non-struktur berupa penutup atap, dinding dan lantai.
- (2) Kecukupan minimal luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luas lantai bangunan 36 m² (tiga puluh enam meter persegi) atau 9 m² (sembilan meter persegi) per anggota keluarga.
- (3) Kecukupan minimal kualitas bangunan dan kesehatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. lantai terbangun dari rabat beton bertekstur halus;
 - b. atap dari bahan seng gelombang;
 - c. terdapat pintu dan jendela dengan ukuran standar umum dan ventilasi udara untuk kecukupan cahaya matahari dan sirkulasi udara yang masuk ke dalam rumah; dan
 - d. dalam hal bahan dinding harus berupa maka dikerjakan semi-permanen.
- (4) Dalam hal dana tidak mencukupi untuk mencapai kecukupan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus ditambah dengan dana/bahan swadaya penerima bantuan, dan/atau dari sumber lain diluar APBD.

- (5) Dalam hal rumah yang akan ditingkatkan kualitasnya berupa rumah panggung, perbaikan lantai dapat menggunakan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENDATAAN DAN PENETAPAN LOKASI

Bagian Kesatu

Pendataan

Pasal 16

- (1) Dinas melakukan identifikasi Desa/Kelurahan di setiap Desa/Kelurahan berdasarkan usulan Desa/Kelurahan.
- (2) Pendataan calon penerima bantuan dilakukan dengan menggunakan Formulir Data Permohonan.
- (3) Informasi yang dicantumkan dalam Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti tertulis.
- (4) Bentuk Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri dari :

- a. buku data perbaikan per kecamatan atau per Desa/Kelurahan; dan
- b. buku kelengkapan persyaratan administrasi.

Bagian Kedua

Penetapan Lokasi

Pasal 18

- (1) Penetapan lokasi Desa/Kelurahan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana alam/sosial dilakukan menurut skala prioritas penanganan sesuai dengan anggaran yang tersedia.
- (2) Bupati menetapkan penerima bantuan sesuai usulan Dinas.

BAB VII

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN DAN PENYALURAN DANA

Bagian Kesatu

Penetapan Penerima Bantuan

Pasal 19

- (1) Bupati menerbitkan Keputusan Penerima Dana bantuan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana alam/sosial berdasarkan berita acara hasil pendataan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada bank penyalur.

Bagian Kedua

Penyaluran Dana

Pasal 20

Penyaluran dana bantuan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahap.

Pasal 21

- (1) Bank penyalur, menyalurkan dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ke penerima dalam bentuk buku tabungan untuk atas nama penerima.
- (2) Bank penyalur menyerahkan buku tabungan kepada penerima setelah mendapat rekomendasi dari Dinas.

Pasal 22

- (1) pembelian barang oleh penerima bantuan berupa bahan bangunan, komponen bangunan dalam bentuk pabrikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan b didampingi oleh tim teknis dinas.
- (2) Bukti pembelian barang oleh penerima diserahkan kepada Dinas.

Pasal 23

Penarikan dana tabungan dilakukan setelah mendapat rekomendasi pencairan dari Dinas.

Pasal 24

Penarikan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus dilengkapi dengan RAB yang telah disahkan Dinas.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Bank penyalur wajib menyampaikan laporan berkala setiap bulan terhadap pelaksanaan penyaluran dana/barang bantuan.
- (2) Kepala Desa/Lurah wajib menyampaikan laporan secara bertahap kepada Dinas, melakukan kompilasi data laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati.
- (3) Dinas wajib menyampaikan laporan kepada Bupati secara berkala.
- (4) Laporan tahunan pertanggungjawaban oleh Dinas paling lambat akhir Januari tahun berikutnya.

BAB IX

LARANGAN

Pasal 26

- (1) Penerima dana bantuan dilarang memberi kuasa penarikan tabungan kepada pihak lain.
- (2) Bank penyalur dilarang melayani penarikan tabungan dengan surat kuasa.
- (3) Bank penyalur dilarang menerbitkan kartu anjungan tunai mandiri (ATM) dalam melayani penarikan tabungan.
- (4) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), penerima hanya dapat memberi kuasa kepada suami/istri atau ahli waris yang menempati rumah yang akan diperbaiki yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan / atau surat keterangan dari Desa/Lurah mengetahui Camat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagekeo.

Ditetapkan di Mbay
pada tanggal 6 Februari 2025

 PENJABAT BUPATI NAGEKEO, 



 DORIS ALE  DER RIHI

Diundangkan di Mbay
pada tanggal 6 Februari 2025

 SEKRETARIS I DAERAH KABUPATEN NAGEKEO, 



LUKAS MERE

BERIT. A DAERAH KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2025 NOMOR 16